



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSMAR**
Panggilan YUS Alias SAGALO BASA;
2. Tempat lahir : Koto Malintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 87 Tahun/ 18 April 1936;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yusmar Panggilan Yus Alias Sagalo Basa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Yusmar Panggilan Yus Alias Sagalo Basa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 72/Pen.Pid./ 2023/ PN Bkt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusmar Pgl Yus Als Sagalo Basa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusmar Pgl Yus Als Sagalo Basa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 50 cm yang terbuat dari besi gagang kayu;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Levo warna biru dikembalikan kepada saksi Muhammad Indra;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa merasa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, melainkan Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan mengayunkan parang kepada Terdakwa, sehingga mengakibatkan jari manis Terdakwa terluka. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di Pondok di ladang Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Doni mengambil Alpukat milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menegurnya dan Saksi Doni langsung kabur, beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa berjalan menuju Pondok, Saksi Korban Indra mendatangi Terdakwa dan meminta Api untuk membakar rokok dan Terdakwa jawab: "*Ndak ado Api do, Amak ndak marokok do*". Lalu Saksi Korban dengan Nada Tinggi berkata: "*Den Bunuah Ang*" bersamaan dengan mengeluarkan parang dan melayangkan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak ada menggunakan Parang dari pinggang belakangnya, Terdakwa hanya meninju Saksi Korban Indra yang mengakibatkan Saksi Korban Indra terjatuh sebagai Tindakan membela diri. Terdakwa mengetahui

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Saksi Korban Indra berdarah saat Terdakwa dibawa polisi ke Puskesmas Pakan Kamis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa YUSMAR PGL YUS ALS SAGALO BASA, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang Ken. Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi korban Muhammad Indra pg In*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi Indra dan saksi Don pergi ke Kebun yang beralamat di Surau Usang Jorong Koto Malintang Ken. Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dimana tujuan saksi korban Indra dan saksi Don ke kebun tersebut adalah untuk melihat buah alpukat milik orang tua saksi korban yang sudah mulai berbuah dan saksi Don adalah pelanggan buah alpukat orang tua saksi korban, dimana didalam kebun tempat saksi korban dan saksi Don mengambil buah alpukat tersebut Terdakwa Yusmar juga tinggal disana didalam sebuah pondok yang terletak dalam kebun tersebut, setelah saksi Indra dan saksi Don tiba di kebun tempat Terdakwa tinggal, saksi Indra melihat ada tumpukan daun yang sedang terbakar dan salah satu tumpukan berada diatas pusara kakek saksi Indra, lalu saksi Indra mendatangi pondok Terdakwa sambil melihat-lihat ke arah batang alpukat, sementara saksi Don langsung mencari alat berupa kayu ke arah samping pondok Terdakwa untuk mengambil buah alpukat, saat saksi Indra melihat-lihat batang alpukat, saksi Indra melihat Terdakwa sedang duduk di dalam pondok, lalu saksi Indra mendekati Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ma korek api mak” (mana korek api

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman), dan dijawab oleh Terdakwa “ndak ado”, (tidak ada), kemudian saksi Indra berkata lagi “ wak ingin mangecek”, (saya ingin bicara), dan dijawab oleh Terdakwa “ndak ado yang paralu dikecek kan”, (tidak ada yang perlu dibicarakan), saksi Indra berkata lagi “ wak nio mangecek “ (saya ingin bicara), lalu Terdakwa berkata “wa ang ka bapakuak”, (kamu mau dibacok), lalu Terdakwa mengambil parang dari samping tempat duduknya, saksi Indra berkata lagi “ ado nan ka awak kecek an (ada yang akan saya bicarakan), Terdakwa menjawab “ a nan ka ang kecek an, ka bapakuak “ , (apa yang akan kamu bicarakan, mau dibacok), lalu Terdakwa berdiri, saksi Indra mundur, keluar pondok, lalu Terdakwa mengejar saksi Don dengan parang, saksi Don lari dan melompat keluar kebun yang dibatasi oleh dinding seng, dan berhenti serta memperhatikan ke arah pondok dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Indra sambil memegang parang ditangannya dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Indra, namun tidak kena, dan diulanginya lagi mengayunkan parang tersebut kearah kaki saksi dan mengenai paha sebelah kiri di atas lutut saksi yang mengakibatkan di atas lutut kaki kiri saksi Indra mengalami luka dan celana saksi robek, saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut saksi Don melihat dari jarak 8 meter, saksi Don hanya melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Indra karena pandangan saksi Don saat itu terhalang oleh seng pondok, yang terlihat oleh saksi Don hanya bagian perut keatas, sedangkan bagian perut ke bawah tidak kelihatan, tak lama setelah Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah saksi Indra, saksi Don mendengar saksi Indra mengerang kesakitan. Setelah saksi Indra mengalami luka di bagian kaki kirinya akibat bacokan Terdakwa, lalu saksi Indra langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri saksi Indra sambil tangan kanan saksi Indra mendorong dada Terdakwa dan kemudian merangkul Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi sama-sama terjatuh, dan saksi Indra langsung berusaha mengambil parang yang ada ditangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri saksi Indra tetap memegang tangan kanan Terdakwa sambil diremas dengan kuat hingga parang yang ada ditangan kanan Terdakwa berhasil direbut oleh saksi Indra. Setelah itu saksi Indra pergi keluar kebun sambil membawa parang Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Indra pulang ke rumah bertemu dengan ibu korban yaitu saksi Rosmi dan adik korban yaitu saksi Sri Maifita, selanjutnya saksi diantar oleh kakak kandung saksi korban yang bernama saksi Nurhayati untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tilakm dan berobat ke Puskesmas;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra mengalami luka robek pada bagian paha kiri saksi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/Pusk-PK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI HISTORINA dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Indra umur 38 tahun dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek diatas lutut kiri memanjang ukuran 3 cm diatas lutut ke arah atas miring ke arah jarum jam empat belas.

Kesimpulan pemeriksaan :

Kesan kekerasan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Indra Panggilan In di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa itu melakukan penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa membacok Paha sebelah kiri Saksi dengan menggunakan sebuah parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak satu kali bagian paha sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat yang saksi alami setelah dibacok Terdakwa adalah paha kiri saksi mengalami luka robek dan setelah dibawa ke Puskesmas Pekan Kamis paha saksi tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi dan saksi Doni Efendi pergi ke kebun yang beralamat di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilatang Kamang, Kabupaten Agam untuk melihat buah alpukat milik orang tua saksi yang sudah mulai berbuah;

- Bahwa saksi Doni Efendi adalah pembeli buah alpukat milik orang tua saksi,

- Bahwa setelah saksi dan saksi Doni Efendi tiba di kebun, saksi melihat ada tumpukan daun yang sedang terbakar dan salah satu tumpukan berada di atas pusara kakek saksi, lalu saksi mendatangi pondok Terdakwa sambil melihat-lihat ke arah batang Alpukat, sementara itu saksi Doni Efendi langsung mencari alat berupa kayu ke arah samping pondok Terdakwa untuk mengambil buah Alpukat, saat saksi melihat-lihat batang Alpukat;

- Bahwa di dalam kebun tempat saksi dan saksi Doni Efendi mengambil buah Alpukat tersebut, Terdakwa Yusmar juga tinggal di kebun tersebut di dalam sebuah pondok;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam pondok, lalu saksi mendekati Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Ado korek api mak" (ada korek api paman), dan dijawab oleh Terdakwa "ndak ado", (tidak ada), kemudian saksi berkata lagi "wak ingin mangecek", (saya ingin bicara), dan dijawab oleh Terdakwa "ndak ado yang paralu dikecek kan ", (tidak ada yang perlu dibicarakan), saksi berkata lagi "wak nio mangecek" (saya ingin bicara), lalu Terdakwa berkata "wa ang ka bapakuak", (kamu mau dibacok), lalu Terdakwa mengambil parang dari samping tempat duduknya, saksi berkata lagi "ado nan ka awak kecek an (ada yang akan saya bicarakan), Terdakwa menjawab "a nan ka ang kecek an, ka bapakuak", (apa yang akan kamu bicarakan, mau dibacok), lalu Terdakwa berdiri, saksi mundur, keluar pondok;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Doni dengan parang, saksi Doni Efendi berlari dan melompat pagar dinding seng;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi saksi sambil memegang parang ditangannya dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi, namun tidak kena, dan diulanginya lagi mengayunkan parang tersebut ke arah kaki saksi dan mengenai paha sebelah kiri di atas lutut saksi yang mengakibatkan di atas lutut kaki kiri saksi mengalami luka dan celana saksi robek;

- Bahwa setelah itu, saksi langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri saksi sambil tangan kanan saksi mendorong dada Terdakwa dan kemudian merangkul Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama terjatuh, dan saksi langsung berusaha mengambil parang yang ada ditangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri saksi tetap memegang tangan kanan Terdakwa sambil diremas dengan kuat hingga parang yang ada ditangan kanan Terdakwa berhasil direbut oleh saksi;

- Bahwa setelah itu saksi pergi keluar kebun sambil membawa parang Terdakwa. Selanjutnya saksi pulang ke rumah bertemu dengan ibu saksi yaitu saksi Rosmi dan adik saksi yaitu saksi Sri Maifita, selanjutnya saksi diantar oleh kakak kandung saksi yang bernama saksi Nurhayati untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tilatang Kamang dan berobat ke Puskesmas;

- Bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, saksi mengalami luka robek di paha sebelah kiri dan dijahit 5 (lima) jahitan;

- Bahwa menurut saksi Doni, ia melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah sekitar jarak 8 (delapan) meter;

- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri;

2. Saksi ROSMI PANGGILAN IMI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muhammad Indra;

- Bahwa Terdakwa itu melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi korban, Saksi Korban Indra telah dibacok oleh Terdakwa menggunakan parang satu kali di bagian paha sebelah kirinya sehingga mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri dan dibawa ke Puskesmas mendapat 5 (lima) jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah sebuah parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan pribadi antara Terdakwa dan Saksi Korban Indra, sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Indra, namun antara kaum saksi suku Simabua dengan Terdakwa ada permasalahan tanah yang masih berlangsung gugatan ditingkat kasasi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi sedang berada di dapur rumah bersama saksi Sri Maifita, lalu saksi korban pulang dan langsung ke dapur sambil berkata: "*Ta..ta... telpon kakak*", kemudian saksi Maifita langsung menelpon kakaknya yang bernama Nurhayati, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban "*Baa kaki badarah In*, dan dijawab oleh saksi korban *Dipakuak Sagalo* (dibacok oleh Terdakwa);
- Bahwa saksi melihat Saksi Korban Indra memegang parang dan saksi bertanya : "*Ladiang sia ko*", (parang siapa ini), dan dijawab oleh saksi korban parang Terdakwa, saksi bertanya lagi : "*Baa kok bisa ang taek ladiang tu ? (kenapa bisa kamu pegang parang?)*" saksi Indra menjawab "*Den pacik an tangannyo, den taek ladiangnyo, pulang den lai*", (saya pegang tangannya dan saya ambil parangnya, lalu saya pulang);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri;

3. Saksi **NURHAYATI Panggilan ADEK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Indra;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar adanya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi pulang ke rumah orang tua saksi dan saksi bertemu saksi korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dia telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dibacok satu kali pada bagian paha sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek di bagian paha sebelah kiri dan dibawa ke Puskesmas mendapat 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi indra menggunakan sebuah parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu;
- Bahwa saksi menemani saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepolsek Tilkam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri;

4. Saksi DONI EFENDI Panggilan DON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muhammad Indra Panggilan In;
- Bahwa Terdakwa itu melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian saat saksi hendak mengambil buah Alpukat, saksi membeli buah Alpukat di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke saksi korban satu kali ke arah bawah badan saksi korban, namun saksi tidak melihat apakah bacokan tersebut mengenai korban atau tidak, karena penglihatan saksi terhalang oleh dinding pondok yang terbuat seng, saksi hanya melihat jelas tubuh saksi korban dari perut hingga kepala. Sedangkan dari perut ke kaki terhalang oleh dinding tembok;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB saat saksi sampai dekat rumah orang tua saksi korban dan langsung memarkirkan sepeda motor saksi, kemudian saksi langsung pergi ke

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



kebun melihat pohon Alpukat milik orang tua saksi korban Indra karena saksi sudah berlangganan;

- Bahwa setelah melihat pohon Alpukat sudah berbuah dan sudah waktunya panen, saksi langsung keluar kebun dan rencana akan pergi ke rumah orang tua saksi korban untuk memberitahukan tentang buah Alpukat tersebut, saat sampai di jalan setelah keluar dari kebun saksi bertemu dengan saksi Muhammad Indra dan langsung memberitahu buah Alpukat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban langsung pergi ke kebun bersama untuk memanen buah Alpukat, sesampainya di dalam kebun saksi langsung mencari kayu untuk mengambil buah Alpukat tersebut ke samping pondok yang ada di dalam kebun tersebut yang berjarak sekitar 4 (empat) meter, sementara itu saksi korban mendekat ke dalam pondok Terdakwa dan bicara dengan Terdakwa, sedangkan saksi saat itu ada di samping pondok Terdakwa sambil mencari galah untuk mengambil buah Alpukat, saat saksi sedang mengikat galah, tiba-tiba saksi mendengar orang berlari dari arah belakang saksi, saat saksi menoleh ke belakang saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi, melihat hal itu saksi langsung berlari dan melompat pagar seng;

- Bahwa setelah itu saksi mengintip ke arah kebun dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter tersebut, saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Korban Indra, pada saat bersamaan terdengar suara saksi Indra mengerang kesakitan, kemudian saksi Indra memegang tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi Indra, dan tangan kanan saksi Indra merangkul pundak Terdakwa;

- Bahwa saksi lihat Terdakwa dan saksi Indra berdiri teroyong-oyong dalam keadaan saling bergumul, lalu saksi ditegur oleh saksi Ona sambil berkata "Manga diak ?", (ada apa dek), dan saksi jawab " itulah ni, rencana ka ma ambiak Alpukat, tapi lah iko sajo nan tajadi, (itulah kak, rencana mau mengambil Alpukat, tapi ini pula yang terjadi), lalu saksi Ona berkata "manga tu ", (ngapain itu), saksi menjawab: "lah bacakak sajo urang ko jo ladiang, tu awak di buru nyo lo jo ladiang, makonyo wak ma ambua ka baliak ko " (sudah berkelahi saja orang ini dengan parang, saya dikejanya pula dengan parang, makanya saya melompat kesini), lalu saksi Ona berkata : "ndak usah selah ma ambiak alpukat kalau mode itu, pai sajolah, awak lo ka mati, (nggak usah saja mengambil Alpukat kalau akan seperti itu, pergi sajalah, kita pula yang mati nanti);

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pergi meninggalkan kebun tersebut, saat saksi sampai di parkir sepeda motor dekat rumah orang tua saksi Indra, saksi bertemu kembali dengan saksi Indra dan saksi melihat celana saksi korban sobek di atas lutut sebelah kiri dan terlihat luka dan berdarah, dan tangan kanan saksi korban memegang sebilah parang;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut saksi tidak ada mendengar kata-kata: "*den bunuah ang*" (saya bunuh kamu);
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli Alpukat sama orang tua Saksi Indra;
- Bahwa Saksi Indra ada menunjukkan pohon Alpukat milik orang tuanya;
- Bahwa saat saksi dengan saksi Indra bertemu di tempat parkir sepeda motor saksi bertanya kepada saksi korban Indra karena saksi melihat celana yang dipakai saksi korban berdarah dan sobek, diatas lutut kiri terlihat luka, saksi berkata kepada saksi Indra "*ndak baa da ?*", (tidak apa apa bang), saksi Indra menjawab "*iyu kanai saketek, tapi ndak baa baa do* (iya kena sedikit, tapi tidak apa-apa), lalu saksi Don berkata lagi "*wak caliak da* (saya lihat bang), sambil melihat ke arah luka yang dialami korban lalu saksi Indra mengatakan "*Ndak usah lah*" (tidak usah);
- Bahwa pemilik buah Alpukat yang akan saksi ambil adalah orang tua saksi korban karena saksi sudah dua kali memanen dan membelinya, namun saksi korban ada menjelaskan dan memberitahu tidak semua buah Alpukat adalah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacok saksi Indra sebanyak 1 (satu) kali arah bawah badan, namun saksi tidak melihat apakah bacokan tersebut mengenai saksi Indra karena pandangan saksi terhalang oleh dinding pagar seng, saksi hanya melihat dari perut ke atas, sedangkan dari perut ke bawah tidak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Indra dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah;
- Bahwa tujuan saksi ke kebun tersebut adalah untuk membeli Alpukat sama orang tua korban;
- Bahwa jarak saksi mengikat galah dengan pondok sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat saksi dikejar Terdakwa, saksi tidak melihat posisi Saksi Indra;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengintip dengan jarak 8 meter saksi melihat Terdakwa pegang parang ditangan kanannya sambil Terdakwa berkata "den pakuak ang", (saya bacok kamu);
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parangnya terdengar suara "oih" dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat korban merangkul Terdakwa setelah mendengar suara oih dari saksi korban;
- Bahwa saksi berlari melompati pagar seng dari kebun tersebut karena takut melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengejar saksi karena waktu menoleh ke belakang saksi melihat parang tersebut, perhatian saksi hanya tertuju kepada parang yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar saksi dengan parang, saksi tidak melihat posisi Indra;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Indra, apanya yang kena saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar suara indra mengatakan "Oih", dan saksi tidak tahu perpindahan parang dari tangan Terdakwa ke tangan Indra;
- Bahwa Terdakwalah yang mengejar saksi dengan menggunakan parangnya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri, Bahwa saksi Doni mencuri Buah Alpukat miliknya;

5. Saksi NELDA WATI Panggilan ONA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi melihat seorang pembeli alpukat melompat dari pagar sewaktu saksi sedang membuang sampah, pembeli alpukat mengatakan apak bertengkar dengan anak amak yang jual alpukat. Pembeli alpukat tersebut (saksi Doni) juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa juga memegang parang dan mengusir saksi Don, saat itu saksi pulang ke

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan bertemu dengan terdakwa, dan saksi melihat terdakwa luka ditangan kanannya, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa: *ubeklah tangantu*, dan dijawab oleh terdakwa *bia selah*, selanjutnya saksi pulang dan terdakwa pergi entah kemana;

- Bahwa saksi tidak tahu secara persis luka yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi hanya mendengar orang bertengkar didalam kebun dan mendengar kata-kata: "*harato den waang ambiak, kalua waang*", saat itu saksi tidak melihat terdakwa dan korban karena terhalang oleh pagar seng;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Indra;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri, Bahwa saksi Doni mencuri Buah Alpukat miliknya;

6. Saksi SRI MAIFITA Panggilan FITA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Yusmar dan korbannya adalah Muhammad Indra;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu sekira jam 13.30 wib, saksi melihat saksi korban Indra pulang ke rumah dengan luka robek di bagian paha kaki sebelah kiri dan mengeluarkan darah, setelah di rumah saksi Indra menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi, dan ibu saksi menyuruh saksi untuk menelpon kakak saksi yaitu saksi Adek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diceritakan oleh saksi Indra tentang penganiayaan yang dialaminya adalah saksi Indra telah dibacok oleh Terdakwa satu kali dengan menggunakan parang di kebun dekat rumah;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa setelah membacok saksi Indra dipegang oleh saksi Indra sampai ke rumah dan tidak lama setelah itu saksi Indra melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Tilatang Kamang serta menyerahkan barang buktinya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban pulang ke rumah dengan luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib, saat saksi sedang memasak di rumah tiba-tiba saksi Indra pulang ke rumah dengan luka robek dipaha kaki kirinya sambil memegang parang dengan tangan kanannya, lalu saksi bertanya kepada saksi Indra mengapa kakinya luka dan dijawab oleh saksi Indra di bacok oleh Terdakwa, lalu saksi menyuruh Indra berobat ke puskesmas Pakan Kamis, tetapi saksi Indra menyuruh saksi menelpon saksi Adek kemudian saksi Adek datang selanjut bersama saksi Indra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tilatang Kamang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri, Bahwa saksi Doni mencuri Buah Alpukat miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok atau melukai paha sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka pada kaki Saksi Indra;
- Bahwa barang bukti berupa parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Indra;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di sebuah pondok di kebun yang juga adalah tempat tinggal Terdakwa beralamat di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam,
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa selesai bekerja di kebun, Terdakwa beristirahat dipondok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengusir seorang laki-laki yaitu saksi Doni sedang memanjat pohon alpukat, Saksi Doni lari memanjat pagar hingga pagar rebah;
- Bahwa Terdakwa yang menangkis serangan saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, bertempat di sebuah pondok kebun yang terletak Surau Usang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengejar Saksi Doni menggunakan parang, Terdakwa hanya tegur Doni saja;
- Bahwa setelah Doni lari Terdakwa balik lagi ke pondok, Saksi Indra sudah memegang parang dengan tangan kirinya, dimana sebelumnya parang tersebut terletak di belakang tempat duduk Terdakwa di dalam pondok. Indra bilang minta korek mak, setelah itu Terdakwa bilang saya tidak ada korek, saya tidak merokok kata Terdakwa, iba-tiba Indra langsung mengayunkan parang ke arah Terdakwa sambil mengatakan “*den bunuah ang* “. Kejadian ini terjadi di luar pondok;
- Bahwa tidak benar Terdakwa membacok saksi korban dua kali. Yang ada Saksi Indra yang membacok Terdakwa hingga tangan Terdakwa luka karena Terdakwa saat menangkis tebasan parang tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan memegang atau menyambut parang tersebut pada

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian gagangnya yang dipegang dengan tangan kanan, namun terkena beberapa jari Terdakwa pada bilahnya yang tajam hingga tangan Terdakwa luka;

-
Bahwa barang bukti parang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil saksi korban dan tentang barang bukti celana yang berdarah Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun majelis telah memberikan kesempatan yang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor : 10/VER/Pusk-PK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI HISTORINA dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Indra umur 38 tahun dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek diatas lutut kiri memanjang ukuran 3 cm diatas lutut kearah atas miring kearah jarum jam empat belas, dengan Kesimpulan pemeriksaan : Kesan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 50 cm yang terbuat dari besi gagang kayu;
2. 1 (satu) helai celana pendek merek Levo warna biru dikembalikan kepada saksi Muhammad Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Indra Panggilan In menggunakan sebuah parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kebun tempat saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi mengambil buah Alpukat tersebut, Terdakwa Yusmar juga tinggal di kebun tersebut di dalam sebuah pondok;
- Bahwa Terdakwa membacok Paha sebelah kiri Saksi dengan menggunakan sebuah parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak satu kali bagian paha sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat yang saksi alami setelah dibacok Terdakwa adalah paha kiri saksi mengalami luka robek dan setelah dibawa ke Puskesmas Pekan Kamis paha saksi tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi pergi ke kebun yang beralamat di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam untuk melihat buah alpukat milik orang tua saksi Muhammad Indra Panggilan In yang sudah mulai berbuah;
- Bahwa saksi Doni Efendi adalah pembeli buah alpukat milik orang tua saksi Muhammad Indra Panggilan In;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi tiba di kebun, saksi Muhammad Indra Panggilan In melihat ada tumpukan daun yang sedang terbakar dan salah satu tumpukan berada di atas pusara kakek saksi Muhammad Indra Panggilan In, lalu saksi Muhammad Indra Panggilan In mendatangi pondok Terdakwa sambil melihat-lihat ke arah batang Alpukat, sementara itu saksi Doni Efendi langsung mencari alat berupa kayu ke arah samping pondok Terdakwa untuk mengambil buah Alpukat, saat saksi melihat-lihat batang Alpukat;
- Bahwa saat saksi Muhammad Indra Panggilan In melihat Terdakwa sedang duduk di dalam pondok, lalu saksi mendekati Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Ado korek api mak" (ada korek api paman), dan dijawab oleh Terdakwa "ndak ado", (tidak ada), kemudian saksi Muhammad Indra Panggilan In berkata lagi "wak ingin mangecek", (saya ingin bicara), dan dijawab oleh Terdakwa "ndak ado yang paralu dikecek kan ", (tidak ada yang perlu dibicarakan), saksi Muhammad Indra Panggilan In berkata lagi "wak nio mangecek" (saya ingin bicara), lalu Terdakwa berkata "wa ang ka bapakuak", (kamu mau dibacok), lalu

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Terdakwa mengambil parang dari samping tempat duduknya, saksi Muhammad Indra Panggilan In berkata lagi "*ado nan ka awak kecek an* (ada yang akan saya bicarakan), Terdakwa menjawab "*a nan ka ang kecek an, ka bapakuak*", (apa yang akan kamu bicarakan, mau dibacok), lalu Terdakwa berdiri, saksi mundur, keluar pondok;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Doni dengan parang, saksi Doni Efendi berlari dan melompat pagar dinding seng;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Indra Panggilan In sambil memegang parang ditangannya dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Muhammad Indra Panggilan In, namun tidak kena, dan diulanginya lagi mengayunkan parang tersebut ke arah kaki saksi Muhammad Indra Panggilan In dan mengenai paha sebelah kiri di atas lutut saksi Muhammad Indra Panggilan In yang mengakibatkan di atas lutut kaki kiri saksi Muhammad Indra Panggilan In mengalami luka dan celana saksi robek;

- Bahwa setelah itu, saksi Muhammad Indra Panggilan In langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri saksi sambil tangan kanan saksi mendorong dada Terdakwa dan kemudian merangkul Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi Muhammad Indra Panggilan In sama-sama terjatuh, dan saksi Muhammad Indra Panggilan In langsung berusaha mengambil parang yang ada ditangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri saksi Muhammad Indra Panggilan In tetap memegang tangan kanan Terdakwa sambil diremas dengan kuat hingga parang yang ada ditangan kanan Terdakwa berhasil direbut oleh saksi Muhammad Indra Panggilan In;

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Indra Panggilan In pergi keluar kebun sambil membawa parang Terdakwa. Selanjutnya saksi Muhammad Indra Panggilan In pulang ke rumah bertemu dengan saksi Rosmi dan saksi Sri Maifita, selanjutnya saksi Muhammad Indra Panggilan In diantar oleh saksi Nurhayati untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tilatang Kamang dan berobat ke Puskesmas;

- Bahwa Terdakwa membantah telah membacok Saksi Muhammad Indra menggunakan Parang, sebaliknya Terdakwa yang dibacok Saksi Korban Indra sehingga jari tangan sebelah kiri Terdakwa terluka. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi karena membela diri, Bahwa saksi Doni mencuri Buah Alpukat miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, saksi mengalami luka robek di paha sebelah kiri dan dijahit 5 (lima) jahitan;
- Bahwa menurut saksi Doni Efendi, ia melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah sekitar jarak 8 (delapan) meter;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/Pusk-PK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI HISTORINA dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Indra umur 38 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek diatas lutut kiri memanjang ukuran 3 cm di atas lutut ke arah atas miring ke arah jarum jam empat belas. Kesimpulan pemeriksaan : Kesan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Kualifikasi Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa YUSMAR Panggilan YUS Alias SAGALO BASA yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Kualifikasi melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* (HR) tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan sedangkan di dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo menjelaskan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam sebuah kebun yang terletak di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Muhammad Indra Panggilan In menggunakan sebuah parang dengan ukuran 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu;

Bahwa di dalam kebun tempat saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi mengambil buah Alpukat tersebut, Terdakwa Yusmar juga tinggal di kebun tersebut di dalam sebuah pondok;

Bahwa saksi Muhammad Indra Panggilan In dibacok oleh Terdakwa sebanyak satu kali bagian paha sebelah kiri;

Bahwa akibat yang saksi alami setelah dibacok Terdakwa adalah paha kiri saksi mengalami luka robek dan setelah dibawa ke Puskesmas Pekan Kamis paha saksi tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi pergi ke kebun yang beralamat di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam untuk melihat buah alpukat milik orang tua saksi Muhammad Indra Panggilan In yang sudah mulai berbuah. Bahwa saksi Doni Efendi adalah pembeli buah alpukat milik orang tua saksi Muhammad Indra Panggilan In;

Bahwa setelah saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi tiba di kebun, saksi Muhammad Indra Panggilan In melihat ada tumpukan daun yang sedang terbakar dan salah satu tumpukan berada di atas pusara kakek saksi Muhammad Indra Panggilan In, lalu saksi Muhammad Indra

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Panggilan In mendatangi pondok Terdakwa sambil melihat-lihat ke arah batang Alpukat, sementara itu saksi Doni Efendi langsung mencari alat berupa kayu ke arah samping pondok Terdakwa untuk mengambil buah Alpukat, saat saksi melihat-lihat batang Alpukat;

Bahwa saat saksi Muhammad Indra Panggilan In melihat Terdakwa sedang duduk di dalam pondok, lalu saksi mendekati Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "*Ado korek api mak*" (ada korek api paman), dan dijawab oleh Terdakwa "*ndak ado*", (tidak ada), kemudian saksi Muhammad Indra Panggilan In berkata lagi "*wak ingin mangecek*", (saya ingin bicara), dan dijawab oleh Terdakwa "*ndak ado yang paralu dikecek kan* ", (tidak ada yang perlu dibicarakan), saksi Muhammad Indra Panggilan In berkata lagi "*wak nio mangecek*" (saya ingin bicara), lalu Terdakwa berkata "*wa ang ka bapakuak*", (kamu mau dibacok), lalu Terdakwa mengambil parang dari samping tempat duduknya, saksi Muhammad Indra Panggilan In berkata lagi "*ado nan ka awak kecek an* (ada yang akan saya bicarakan), Terdakwa menjawab "*a nan ka ang kecek an, ka bapakuak*", (apa yang akan kamu bicarakan, mau dibacok), lalu Terdakwa berdiri, saksi mundur, keluar pondok;

Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Doni dengan parang, saksi Doni Efendi berlari dan melompat pagar dinding seng. Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Indra Panggilan In sambil memegang parang ditangannya dan mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi Muhammad Indra Panggilan In, namun tidak kena, dan diulanginya lagi mengayunkan parang tersebut ke arah kaki saksi Muhammad Indra Panggilan In dan mengenai paha sebelah kiri di atas lutut saksi Muhammad Indra Panggilan In yang mengakibatkan di atas lutut kaki kiri saksi Muhammad Indra Panggilan In mengalami luka dan celana saksi robek;

Bahwa setelah itu, saksi Muhammad Indra Panggilan In langsung memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kiri saksi sambil tangan kanan saksi mendorong dada Terdakwa dan kemudian merangkul Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi Muhammad Indra Panggilan In sama-sama terjatuh, dan saksi Muhammad Indra Panggilan In langsung berusaha mengambil parang yang ada ditangan kanan Terdakwa, sementara tangan kiri saksi Muhammad Indra Panggilan In tetap memegang tangan kanan Terdakwa sambil diremas dengan kuat hingga parang yang ada ditangan kanan Terdakwa berhasil direbut oleh saksi Muhammad Indra Panggilan In;

Bahwa setelah itu saksi Muhammad Indra Panggilan In pergi keluar kebun sambil membawa parang Terdakwa. Selanjutnya s saksi Muhammad



Indra Panggilan In pulang ke rumah bertemu dengan saksi Rosmi dan saksi Sri Maifita, selanjutnya saksi Muhammad Indra Panggilan In diantar oleh saksi Nurhayati untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tilatang Kamang dan berobat ke Puskesmas;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/Pusk-PK/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI HISTORINA dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Indra umur 38 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek diatas lutut kiri memanjang ukuran 3 cm di atas lutut ke arah atas miring ke arah jarum jam empat belas. Kesimpulan pemeriksaan : Kesan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui *inheren* dengan unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pembacokan terhadap Saksi Muhammad Indra Panggilan In menggunakan sebuah parang dengan ukuran

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) cm terbuat dari besi berulukan kayu, Bahwa di dalam kebun tempat saksi Muhammad Indra Panggilan In dan saksi Doni Efendi mengambil buah Alpukat tersebut, Terdakwa Yusmar juga tinggal di kebun tersebut di dalam sebuah pondok. Bahwa saksi Muhammad Indra Panggilan In dibacok oleh Terdakwa sebanyak satu kali bagian paha sebelah kiri. Bahwa akibat yang saksi alami setelah dibacok Terdakwa adalah paha kiri saksi mengalami luka robek dan setelah dibawa ke Puskesmas Pekan Kamis paha saksi tersebut dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan telah membuktikan bahwa adanya kehendak atau keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa pembacokan terhadap Saksi Muhammad Indra Panggilan In menggunakan sebuah parang, hingga mengalami luka yang berarti terdapat korelasi antara luka yang dialami saksi Muhammad Indra Panggilan In sebagaimana disebutkan dalam *visum et revertum* dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut dan luka pada diri Muhammad Indra Panggilan In merupakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka menurut hemat majelis Terdakwa juga menghendaki akibat perbuatannya, sehingga adanya kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit selanjutnya disebut dengan Penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa berada dalam keadaan yang terdesak karena Saksi Korban datang ke kebun untuk mencuri buah alpukat milik Terdakwa dan Saksi Korban yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu menggunakan parang milik Terdakwa yang diambil Saksi Indra di pondok milik Terdakwa sehingga menyebabkan jari tangan kiri Terdakwa terluka karena menangkis serangan Saksi Indra sehingga memaksa Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak menghadirkan saksi atau alat bukti lain yang mendukung dalil bantahannya, hanya keterangan Terdakwa semata, sehingga Majelis hakim menilai pembelaan Terdakwa tersebut hanya alibi semata tanpa dapat dibuktikan Terdakwa, sehingga menurut majelis hakim pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi,

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping pembelaan tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi gagang kayu adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ((satu) helai celana pendek merek Levo warna biru yang dipergunakan korban saat kejadian sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Muhammad Indra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAR Panggilan YUS Alias SAGALO BASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang lebih kurang 50 cm yang terbuat dari besi gagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Levo warna biru;
dikembalikan kepada saksi Muhammad Indra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26